

**ANALISIS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM MENGATASI  
KASUS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**Devi Mariska\*), Yuwanto\*\*), Puji Astuti\*\*\*)  
Email: devimariska11@gmail.com**

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269  
Telepon (024)7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang mengalami peningkatan. Kota Semarang menjadi wilayah dengan angka kasus tindak kekerasan anak tertinggi di Jawa Tengah. DP3A Kota Semarang berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada anak – anak yang menjadi korban tindak kekerasan melalui berbagai program, mulai dari program preventif, kuratif hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi salah satu fokus utama Renstra DP3A Kota Semarang, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja DP3A Kota Semarang dalam mengimplementasikan program perlindungan khusus anak. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data, melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian, DP3A Kota Semarang telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam upaya perlindungan khusus anak. DP3A Kota Semarang secara berkelanjutan telah menjalankan upaya – upaya dalam mencegah dan menangani kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak, meliputi kegiatan sosialisasi edukasi, pendampingan hingga pemulihan bagi korban. Pelaksanaan program DP3A Kota Semarang didukung kerja sama yang kuat antar *stakeholders* dalam menyediakan layanan pendampingan yang intensif bagi korban serta memenuhi kebutuhan korban pada rumah aman (*shelter*). Namun, pada tahun 2023 persentase anak korban kekerasan yang ditangani menurun sebesar 0,001% dari tahun sebelumnya. Penurunan disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya SOP kerja sama untuk mengatur koordinasi antar *stakeholders* dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan analisis kinerja, DP3A Kota Semarang telah melaksanakan telah berupaya untuk memberikan layanan kepada korban tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui program preventif, kuratif hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, akibat dari penyusutan realisasi anggaran menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan layanan pendampingan bagi korban. Dibutuhkan optimalisasi fasilitas maupun tenaga ahli pendamping untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas pendampingan korban. Selain itu, pemanfaatan media sosial untuk informasi berkala dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja DP3A Kota Semarang.

**Kata Kunci:** Analisis Kinerja, Perlindungan Khusus Anak, Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak.

**ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE SEMARANG CITY WOMEN'S  
EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION AGENCY (DP3A) IN OVERCOMING  
CASES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN**

**Devi Mariska\*), Yuwanto\*\*), Puji Astuti\*\*)**

**Email: devimariska11@gmail.com**

**Department of Politics and Government Science, Diponegoro University, Indonesia**

**Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Postal Code 1269**

**Telephone (024)7465407 Fax (024) 7465405**

**Page: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)**

**ABSTRACT**

*Cases of sexual violence against children in Semarang City have increased. Semarang City has the highest number of child abuse cases in Central Java. DP3A Semarang City plays an important role in providing protection to children who are victims of violence through various programs, ranging from preventive and curative programs to rehabilitation and social reintegration.*

*Handling cases of sexual violence against children has become one of the main focuses of DP3A Semarang City's Strategic Plan, this study aims to analyze the performance of DP3A Semarang City in implementing special child protection programs. The research method uses a descriptive qualitative approach with data collection, through interviews, observation and documentation studies.*

*As a result of the research, DP3A Semarang City has performed well in its efforts to protect children. DP3A of Semarang City has continuously carried out efforts to prevent and handle cases of sexual violence against children, including educational socialization activities, assistance and recovery for victims. The implementation of DP3A Semarang City's programs is supported by strong cooperation between stakeholders in providing intensive assistance services for victims and meeting the needs of victims in safe houses (shelters). However, in 2023 the percentage of child victims of violence handled decreased by 0.001% from the previous year. The decrease was caused by several inhibiting factors, such as limited resources, weak cooperation SOPs to regulate coordination between stakeholders and low public awareness in preventing and reporting cases of sexual violence against children.*

*Based on the performance analysis, DP3A Semarang City has made efforts to provide services to victims of sexual violence against children through preventive, curative and rehabilitation and social reintegration programs. However, the shrinking budget realization has caused obstacles in the implementation of assistance services for victims. Optimization of facilities and expert assistants is needed to expand service coverage and improve the quality of victim assistance. In addition, the utilization of social media for regular information to build public trust in the performance of DP3A Semarang City.*

**Keywords:** *Performance Analysis, Special Protection of Children, Sexual Violence against Children.*

## PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat dalam diri manusia sejak lahir. Hak dasar tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Regulasi tersebut mengatur jaminan hak dasar manusia, meskipun pada kenyataannya, masih ditemukan tindakan pelanggaran HAM, berupa kekerasan, permasalahan gender, ras serta kesenjangan kelas yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat (Anggraeni, 2023: 28).

Pelanggaran HAM merupakan bagian dari permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, bentuk pelanggaran yang sering ditemukan adalah tindak kekerasan seksual. Kelompok rentan yang menjadi sasaran tindak kekerasan seksual adalah anak – anak. Hal tersebut selaras dengan salah satu portal berita lokal, Nasional Tempo, yang memuat informasi bahwa Indonesia darurat akan tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut disebabkan karena jumlah kasusnya terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya (Nasional Tempo, 2023).

Indonesia sebagai negara konstitusi telah mengamanatkan tentang jaminan hak perlindungan anak yang termuat dalam

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu Provinsi dengan angka kasus tindak kekerasan anak tertinggi di Indonesia, yaitu Jawa Tengah. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah mencatat angka kasus mencapai 1.349 kasus kekerasan anak pada tahun 2024, 1.327 kasus pada tahun 2023, 1.224 kasus pada tahun 2022, dan 1.229 kasus pada tahun 2021. Pada tahun 2024 sebagian besar merupakan kasus tindak kekerasan seksual anak, angka kasus mencapai 46,6% (DP3AP2KB Jawa Tengah, 2024).

Kasus tindak kekerasan seksual pada anak yang tinggi menjadikan ancaman terhadap rasa aman dan tumbuh kembang anak sehingga dibutuhkan adanya upaya perlindungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Upaya perlindungan anak tersebut sudah diatur dalam Pasal 9 Perda Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, disampaikan bahwa “Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak”.

Kota Semarang menjadi wilayah di Jawa Tengah yang menghadapi situasi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Tindak kekerasan tersebut akan berdampak buruk kepada kondisi fisik, emosional, seksual, maupun kondisi sosial anak. Jenis kasus tindak kekerasan anak yang banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual pada anak, yang ironisnya terjadi pada lingkungan rumah.

Perkembangan angka kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak Kota Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak kekerasan seksual menjadi ancaman nyata bagi anak-anak untuk dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman. Adapun data selisih angka kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang cukup signifikan, sebagai berikut:

**Tabel 1.**

Data Perkembangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kota Semarang (2021 – 2023)

Tahun	Total Kasus	Perkembangan
2021	35	13%
2022	82	134%
2023	80	-2%

Sumber: DP3A Kota Semarang, diolah Tahun 2024

Perkembangan angka kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak pada

Tabel 1.3 menunjukkan peningkatan angka kasus yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Angka kasus meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir dengan total kasus mencapai 134% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar -2%. Kota Semarang masih menjadi wilayah dengan angka kasus tindak kekerasan seksual anak tertinggi di Jawa Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang merupakan instansi Pemerintah Kota Semarang yang bertanggung jawab menangani tindak kekerasan. Peraturan Walikota Semarang No. 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang menjadi landasan hukum yang mengatur tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang.

Rencana strategis DP3A Kota Semarang menyebutkan bahwa korban kekerasan membutuhkan layanan komprehensif khususnya perlindungan terhadap anak (Renstra DP3A Kota Semarang, 2021). Layanan penanganan tindak kekerasan yang tercantum dalam Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Layanan penanganan tindak kekerasan sesuai Perda, meliputi layanan informasi, medis, bantuan

hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial.

Adapun lembaga – lembaga pemerintah yang tergabung dalam mengatasi kasus tindak kekerasan anak, terutama kekerasan seksual dijelaskan dalam Perwal Kota Semarang No. 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang. Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPPA), terdiri dari Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Kelurahan (JPPA), Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM), Pusat Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan (PPTK) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) tetapi terdapat perubahan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penelitian ini akan terfokus tentang analisis kinerja DP3A Kota Semarang dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ditelaah secara mendalam dengan menyajikan data-data empiris terbaru. Hasil dari temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai bahan acuan dalam mengatasi kasus tindak kekerasan seksual serta penguatan perlindungan hak anak.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak?

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menekankan pada analisis dan pemahaman akan fenomena dari kasus tindak kekerasan seksual anak. Penelitian dilakukan dengan mengamati lingkungan kerja DP3A Kota Semarang dalam mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak serta koordinasi yang terjalin antar *stakeholders*. Proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

## **KERANGKA TEORI**

### **1. Kinerja Pemerintah**

Bastian dalam buku Tsauri (2014: 1) mendefinisikan kinerja sebagai gambaran terkait dengan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam menjalankan tugas untuk mencapai sasaran

yang ditetapkan. Kinerja merupakan capaian atas pelaksanaan tugas, berupa pencapaian hasil dari segi kualitas maupun kuantitasnya (Mangkunegara dalam buku Ilham dan Welasari, 2016: 60).

Menurut Tsauri (2014: 25-27) proses pengukuran dalam manajemen kinerja terbagi menjadi beberapa indikator, yaitu Masukan (suatu elemen yang dikelola dan saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi, berupa SDM, modal, peralatan, material, teknologi serta metode dan mekanisme kerja); Proses (diawali dengan perencanaan tujuan yang ingin dicapai hingga menentukan langkah yang dibutuhkan untuk merealisasikan suatu rencana dan memperhatikan kepentingan dari setiap pihak-pihak yang terlibat); Keluaran (hasil langsung yang diperoleh dari kinerja suatu organisasi, berupa barang maupun jasa); Manfaat (dampak dari hasil kinerja suatu organisasi, baik dampak positif maupun negatif).

Proses dalam manajemen kinerja menurut Armstrong and Baron (Tsauri, 2014: 27-28) digambarkan dalam Model Deming yang disebut dengan Siklus. Dalam Model Deming menyebutkan bahwa hasil dari kegiatan akan dimonitoring dan dinilai sehingga dapat disimpulkan bahwa kemajuan telah dicapai sesuai dengan rencana. Hal tersebut dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Proses

manajemen kinerja dengan Model Deming akan dilakukan secara bertahap, mulai dari perencanaan, pengimplementasian rencana, memonitoring hasil dari implementasi yang telah dilakukan, serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Penilaian kinerja harus memiliki kriteria untuk menentukan ekspektasi atas kinerja yang diharapkan sehingga akhirnya akan dievaluasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan agar mencapai suatu tujuan (Mondy dalam buku Setyaningrum et al. 2022: 22). Sedangkan Mangkunegara dalam buku Setyaningrum et al. (2022: 22) menyampaikan bahwa pengukuran kinerja merupakan aktivitas yang dilakukan berdasarkan rangkaian nilai yang dihasilkan untuk mengevaluasi dan memonitoring sehingga memberikan informasi terkait dengan prestasi, pelaksanaan, hingga kebutuhan perusahaan.

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai alat untuk memberikan manfaat jangka panjang suatu organisasi (*sustainable*). Hasil dari pengukuran kinerja dapat menjadi pedoman dasar untuk menentukan perbaikan kinerja suatu organisasi secara berkelanjutan yang dilakukan menggunakan sistem pengukuran kinerja secara komprehensif (Mahsum dikutip oleh Andirfa, 2018: 14).

## **2. HAM dan Perlindungan Anak terhadap Kekerasan**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar dalam diri manusia yang melekat sebagai anugerah untuk mempertahankan kehidupannya. Menurut DF. Scheltens dalam buku Qamar (2013: 16) mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak sudah ada sejak dilahirkan menjadi manusia. HAM menjadi hak mutlak dalam diri manusia yang tidak dapat diganggu maupun dicabut oleh manusia lainnya.

Perlindungan HAM menjadi kewajiban setiap negara untuk menjamin hak-hak warga, yang diatur dalam hukum HAM bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak setiap individu (Haryomataram dalam buku Muhammad and Russeng, 2021: 6). Salah satu kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan atas segala bentuk pelanggaran HAM, yaitu anak. Hak dasar anak menjadi faktor penting sebagai upaya perlindungan anak yang layak untuk terpenuhi, hak anak terbagi menjadi empat kelompok, yaitu hak hidup, hak untuk berkembang, hak memperoleh perlindungan dan hak berpartisipasi (Huraerah, 2018:35).

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin kehidupan anak agar terhindar dari segala bentuk pelanggaran HAM, salah satunya tindak kekerasan anak. Tindak

kekerasan dapat mengancam dan membahayakan keberlangsungan hidup bagi anak – anak. Menurut Richard J. Geles dalam buku Huraerah (2018: 50) mendefinisikan tindak kekerasan anak atau child abuse merupakan segala bentuk tindakan yang mengakibatkan kerugian dan berbahaya bagi kondisi fisik maupun emosional anak.

Tindak kekerasan anak dikelompokkan dalam empat kelompok, meliputi kekerasan fisik, seksual, sosial, dan psikologis (Suharto dikutip dalam buku Huraerah 2018: 49-50). Faktor penyebab tindak kekerasan anak marak terjadi dipengaruhi dari berbagai aspek. Menurut Rusmil dikutip dalam buku Huraerah (2018: 52), faktor penyebab tindak kekerasan dibagi menjadi tiga faktor, yakni faktor keluarga karena praktik pola asuh orang tua yang merugikan anak, faktor sosial berkaitan dengan masalah sosial-ekonomi yang dihadapi anak, dan faktor dari anak itu sendiri disebabkan adanya gangguan kondisi kesehatan anak maupun karena perilaku anak yang menyimpang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kinerja DP3A Kota Semarang**

DP3A Kota Semarang sebagai leading sector bertanggung jawab mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Permasalahan tindak kekerasan seksual terhadap anak jauh lebih kompleks daripada yang terlihat,

disebabkan banyak kasus yang tidak dilaporkan karena stigma sosial yang kuat. DP3A Kota Semarang berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, melalui pemahaman kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan berani melaporkan setiap kejadian tindak kekerasan di lingkungan sekitar. Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Pemenuhan Hak Anak telah direalisasikan dalam berbagai kegiatan.

### **A. Masukan (*Inputs*)**

#### **a) Analisis Program dan Kegiatan**

Upaya-upaya tersebut dilakukan DP3A Kota Semarang sebagai bentuk komitmen untuk mengatasi berbagai permasalahan tindak kekerasan, termasuk tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kota Semarang. Adapun program-program yang disediakan DP3A Kota Semarang dalam mengatasi kasus tindak kekerasan seksual, yang diwujudkan dalam upaya preventif, kuratif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

DP3A Kota Semarang mengupayakan pencegahan kenaikan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui kegiatan sosialisasi edukasi, seperti edukasi di sekolah, kampanye publik hingga penyuluhan terhadap masyarakat. Program preventif dilaksanakan oleh bidang PPA, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menguatkan peran aktif masyarakat untuk mencegah dan

melaporkan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Pada program kuratif dilaksanakan secara terpadu oleh UPTD PPA. UPTD PPA melakukan penanganan secara langsung kepada korban, dengan menyediakan layanan pelaporan, penjangkauan, fasilitas kesehatan fisik maupun psikologis, bantuan hukum, penampungan sementara hingga pemulihan korban. Sedangkan, program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bertujuan untuk menjamin pemulihan korban sehingga dapat kembali beraktivitas. Program-program tersebut menunjukkan komitmen kuat DP3A Kota Semarang, untuk mengatasi perkembangan tindak kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan perlindungan bagi korban.

#### **b) Kebijakan**

Awal pembentukkan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebelum tahun 2017 masuk pada tugas pokok dan fungsi dari SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan dan KB). Kemudian, dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang, Pasal 1 Ayat (5), urusan ini dialihkan dan ditangani oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

DP3A Kota Semarang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 yang mengatur tentang tindakan preventif, kuratif maupun rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam mengatasi tindak kekerasan. Peraturan tersebut menekankan pada perlindungan hukum bagi korban sehingga mendapatkan penanganan, seperti medis, bantuan hukum maupun pendampingan psikologis serta hukum selama proses peradilan.

Penanganan langsung terhadap korban tindak kekerasan dilakukan oleh UPTD PPA Kota Semarang. Berdasarkan diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Semarang dibentuk dengan tujuan untuk memberikan layanan perlindungan, pendampingan hingga pemulihan terhadap korban tindak kekerasan.

Demikian, upaya dalam menciptakan kepastian kebijakan untuk mengatur peningkatan optimalisasi koordinasi serta sinergitas pelaksanaan, pelayanan hingga perlindungan terhadap anak di Kota Semarang. Diharapkan dapat

mewujudkan efektivitas pelayanan dalam memenuhi hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan. DP3A Kota Semarang berupaya untuk menjamin semua pihak yang terlibat bekerja sama secara efektif dalam memberikan pelayanan yang terpadu sehingga meningkatkan kualitas layanan bagi korban.

### **c) Standar Operasional Pelayanan (SOP)**

DP3A Kota Semarang dan UPTD PPA dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP bertujuan untuk mengatur kinerja sehingga seluruh proses pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Semarang dilaksanakan secara efektif, efisien dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Terdapat delapan SOP Pelayanan yang ada di DP3A dan UPTD PPA Kota Semarang dalam memberikan pendampingan, yaitu terdiri dari SOP Pengaduan dan Penjangkauan; SOP Layanan Kesehatan; SOP Layanan Psikososial, Pemberdayaan Ekonomi, Rehabsos, Pemulangan dan Reintegrasi; SOP Layanan Hukum, SOP Rumah Aman; SOP Koordinasi dengan Lembaga Lain, SOP Surat Masuk, SOP Surat Keluar (Wawancara Dewi Kustijanti, 2024).

DP3A Kota Semarang melalui UPTD PPA telah menerapkan standar

operasional prosedur (SOP) untuk setiap layanan yang diberikan. SOP ini mencakup pengaturan koordinasi dan fasilitas yang dibutuhkan korban, baik dalam lingkup internal dinas maupun kerja sama dengan pihak eksternal. SOP tersebut masih membutuhkan perbaikan dan pengembangan agar dapat memberikan pedoman yang lebih spesifik dan detail dalam menangani kasus tindak kekerasan yang kompleks.

Perubahan SOP yang sering terjadi dalam penanganan kasus dibutuhkan adanya sinkronisasi yang baik antar *stakeholders*. Hal tersebut bertujuan agar *stakeholders* memahami peran, tanggung jawab dan dapat berkoordinasi secara efektif dalam penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut bertujuan agar *stakeholders* memahami peran, tanggung jawab dan dapat berkoordinasi secara efektif dalam penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak.

#### **d) Alokasi Anggaran**

DP3A Kota Semarang membutuhkan anggaran yang memadai sebagai salah satu faktor utama untuk mendukung keberhasilan DP3A Kota Semarang dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif dan menyeluruh. Alokasi anggaran yang digunakan DP3A Kota Semarang dalam mengatasi kasus

tindak kekerasan seksual terhadap anak bersumber dari APBD Kota Semarang.

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif. Anggaran dioptimalisasikan untuk kegiatan, seperti koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga, penyediaan layanan pengaduan, pengembangan program edukasi hingga penyediaan fasilitas yang memadai. (LKPI Urusan PPPA DP3A Kota Semarang, 2023).

Anggaran DP3A Kota Semarang dialokasikan untuk program pencegahan, melalui kegiatan sosialisasi edukasi kepada masyarakat. Program ini bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait sebagai narasumber untuk memberikan sosialisasi edukasi mengenai pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak, dengan topik yang disesuaikan kebutuhan masyarakat. Alokasi anggaran disesuaikan dengan jumlah peserta dan narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan program pencegahan (Wawancara dengan Sri Martini, 2024).

Secara keseluruhan, alokasi anggaran untuk program perlindungan khusus anak pada tahun 2023 telah dikelola dengan baik. Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp432.208.570 untuk program perlindungan khusus anak,

realisasi anggaran yang telah dicapai sebesar Rp366.455.065 atau 84,79%. Namun, hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran belum digunakan secara optimal sesuai dengan anggaran yang direncanakan.

Namun, terdapat penyusutan anggaran sebesar 15,21% dari yang direncanakan. Alokasi anggaran yang belum dimanfaatkan dengan baik berdampak pada keterbatasan sumber daya, baik fasilitas maupun tenaga ahli pendamping. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan terhadap korban tindak kekerasan. Penyusutan anggaran akan mengakibatkan menghambat upaya pencegahan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak sebagai program perlindungan khusus anak.

Sedangkan, alokasi anggaran untuk penanganan yang dilakukan UPTD PPA dalam mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak berasal dari APBD yang didistribusikan langsung oleh DP3A Kota Semarang. Anggaran yang dihabiskan dalam mengatasi korban tindak kekerasan seksual terhadap anak variatif, tergantung dengan pemeriksaan yang dibutuhkan korban. Pemerintah memberikan anggaran untuk korban tindak kekerasan seksual, seperti biaya visum et psikiatrikum, biaya otopsi, biaya visum et repertum pemeriksaan penunjang. Berikut standar

pembiayaan dalam penanganan satu kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak:

**Tabel 2.**

Standar Pembiayaan yang Disediakan oleh DP3A untuk Korban Kekerasan Seksual

Jenis Pemeriksaan	Anggaran
Visum et Psikiatrum	500.000
Otopsi	3.570.000
Visum et Repertum Pemeriksaan Penunjang	5.200.000
<b>Total</b>	<b>9.270.000</b>

Sumber: DP3A Kota Semarang, 2024

Pembiayaan yang disediakan untuk penanganan satu kasus anak korban tindak kekerasan seksual sebesar Rp9.270.000 yang digunakan untuk biaya visum agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi korban. Alokasi anggaran juga digunakan untuk kegiatan pendampingan serta jasa tenaga ahli pendamping, seperti psikolog (Wawancara Dewi Kustijanti, 2024).

UPTD PPA pada tahun 2024 mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus Non-Fisik (DAK Non-Fisik) yang diberikan pemerintah pusat untuk mendukung layanan yang dibutuhkan korban. Sedangkan, penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dirujuk kepada *stakeholders*, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, memiliki mekanisme pendanaan yang terpisah dari DP3A Kota Semarang.

Anggaran penanganan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang bersumber dari APBD Kota Semarang. Anggaran disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada di Dinas Sosial Kota Semarang. Sedangkan, lembaga non-pemerintah seperti LRC KJHAM aktif terlibat dalam penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan tidak bergantung dengan anggaran pemerintah. Seluruh kegiatan operasional dan program pendampingan LRC KJHAM menggunakan pendanaan mandiri.

Pengelolaan anggaran DP3A Kota Semarang dalam penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak didistribusikan untuk operasionalisasi program dalam penanganan kasus tindak kekerasan perempuan dan anak di Kota Semarang. Penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang kompleks membutuhkan anggaran yang besar, melalui kerja sama antar *stakeholders* dapat menekan pengeluaran dan korban mendapatkan layanan yang optimal.

## **B. Proses**

### **a) Mekanisme Program Preventif**

Upaya preventif DP3A Kota Semarang dengan melakukan sosialisasi edukasi di bawah koordinasi Bidang PPA, tujuan utama untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, memberdayakan

masyarakat agar lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan serta mendukung korban untuk berani melaporkan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan korban. Sosialisasi edukasi merupakan bagian penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual (Wawancara dengan dr. Noegroho Edy Rijanto, 2024).

Adapun beberapa metode sosialisasi edukasi yang digunakan DP3A Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Edukasi di Sekolah;
2. Kampanye publik;
3. Pelatihan untuk aparat dan komunitas;
4. Penyuluhan di masyarakat.

Sosialisasi edukasi yang berkelanjutan, dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mencegah dan mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda – tanda kekerasan, cara melaporkan serta pentingnya melindungi korban. Informasi yang diberikan akan membantu masyarakat dalam memahami pentingnya pencegahan tindak kekerasan seksual, terutama mengajarkan anak -anak tentang batasan fisik.

Kegiatan sosialisasi edukasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap tanda-tanda tindak kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Program pencegahan

akan memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak lebih relevan dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya tindak kekerasan seksual terhadap anak.

#### **b) Mekanisme Program Kuratif**

Program kuratif DP3A Kota Semarang merupakan kegiatan penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Penanganan kasus diserahkan kepada UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis daerah yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan secara langsung kepada korban (Wawancara dengan dr. Noegroho Edy Rijanto, 2024). Berikut tahapan utama dalam layanan pendampingan yang disediakan UPTD PPA:

- a) Penerimaan Laporan dan Penjangkauan Korban;
- b) Fasilitas Pemberian Layanan Kesehatan;
- c) Fasilitas Layanan Psikologi;
- d) Penyedia Layanan Hukum;
- e) Layanan Rehabilitasi Sosial dan Psikososial;
- f) Layanan Penampungan Sementara;
- g) Koordinasi dengan Lembaga lainnya;
- h) Monitoring Perkembangan Korban. Pelayanan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan korban tindak kekerasan. Dalam pelayanan pendampingan hukum untuk korban tindak

kekerasan seksual, UPTD PPA tidak mendukung adanya mediasi antara korban dengan pelaku sehingga penyelesaian akan diarahkan secara hukum dengan mempertimbangkan persetujuan dari keluarga korban. Meskipun, proses hukum yang cukup sulit karena minimnya saksi petunjuk sebagai penguat. UPTD PPA dalam melakukan pendampingan berupaya secara maksimal sehingga korban mendapatkan keadilan dan haknya (Wawancara Dewi Kustijanti, S.M. tanggal 7 Oktober 2024).

Kompleksitas program kuratif, untuk memberikan layanan yang optimal bagi korban dibutuhkan mekanisme pelayanan yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat. Masyarakat membutuhkan layanan terpadu yang mampu memberikan perlindungan anak secara komprehensif, mulai dari fasilitas hingga sumber daya manusia yang memadai. Jalinan kerja sama yang kuat dengan berbagai *stakeholders* akan mendukung terpenuhi kebutuhan korban secara optimal.

#### **c) Mekanisme Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial**

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial merupakan bagian penting dalam penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Tujuannya untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban secara menyeluruh, sehingga

korban dapat kembali beraktivitas secara normal dalam masyarakat. Korban tindak kekerasan seksual mendapatkan berbagai layanan, seperti rehabilitasi mental dan sosial, rehabilitasi medis, restitusi atau kompensasi, reintegrasi sosial hingga pemberdayaan sosial.

Proses pemulihan korban melibatkan berbagai kegiatan, salah satunya dengan trauma healing yang bertujuan untuk membantu anak korban tindak kekerasan seksual mengatasi trauma sehingga dapat pulih dan berkembang secara optimal. Proses penanganan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, UPTD PPA berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam memberikan layanan yang dibutuhkan korban. Dinas Sosial berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial untuk kesejahteraan korban, dengan peningkatan layanan rehabilitasi sosial.

Dinas Sosial membantu dalam proses reintegrasi sosial, melalui program pemberdayaan ekonomi dan dukungan sosial agar korban dapat beraktivitas kembali dengan lingkungan sosial, serta korban mendapatkan bantuan ekonomi dari Dinas Sosial untuk dapat digunakan sebagai modal dalam membuka usaha maupun melanjutkan sekolah (Dewi Yunita, S.Sos tanggal 7 Oktober 2024).

Kerja sama yang terjalin mendukung penyediaan fasilitas serta

sumber daya manusia yang memadai guna menjamin kesejahteraan sosial korban. Dinas Sosial berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan rehabilitasi sosial guna menjamin pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Korban tindak kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan layanan pemulihan yang komprehensif, dengan dukungan yang tepat dapat membantu korban mengatasi trauma yang dialami agar mampu beraktivitas kembali pada kehidupan normal.

#### **d) Koordinasi Antar *Stakeholders***

Koordinasi kerja sama yang terjalin antar *stakeholders* bertujuan untuk menjamin keberhasilan penanganan yang menyeluruh dan efektif. Keterlibatan *stakeholders* membantu proses penanganan cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan korban. Koordinasi tersebut mendukung UPTD PPA dalam mengatasi keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia secara optimal, sehingga korban mendapatkan layanan pendampingan yang berkualitas.

DP3A Kota Semarang menjalankan upaya preventif, kuratif, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial melalui kerja sama dengan berbagai *stakeholders*. Kerja sama terjalin dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi, DP3A mengundang narasumber dari instansi terkait, seperti Polrestabes, Dinas Pendidikan, akademisi, NGO/LSM, untuk memberikan materi sesuai tema

pengecahan dan pemahaman hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Layanan psikologis bekerja sama dengan RSWN, CTR UNIKA, dan USM; layanan hukum melibatkan kepolisian, kejaksaan, PBHI, LBH APIK, LRC-KJHAM, dan lembaga terkait lainnya; layanan kesehatan bekerja sama dengan RSWN, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan. DP3A juga bekerja sama dengan Dinsos, Dispendukcapil, Dinas Pendidikan, dan OPD lain (Wawancara dengan dr. Noegroho Edy Rijanto, 2024).

Koordinasi DP3A Kota Semarang dengan berbagai *stakeholders* dalam mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang berperan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program preventif, kuratif hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Keterlibatan *stakeholders* berperan penting dalam berbagai kegiatan, yaitu sebagai *policy creator, implementator, coordinator, akselerator* maupun *fasilitator*. Koordinasi dilakukan secara terpadu untuk menjamin proses penanganan kasus berjalan dengan komprehensif.

### **C. Keluaran (*Outputs*)**

#### **a) Capaian Hasil Kerja**

Analisis kinerja DP3A Kota Semarang bertujuan sebagai evaluasi pelaksanaan kinerja program dan kegiatan untuk mengidentifikasi pencapaian target yang telah ditetapkan. DP3A

berupaya dengan mengoptimalkan program pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, untuk mengatasi permasalahan tindak kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang.

Berdasarkan analisis capaian kinerja dari program pemenuhan hak dan perlindungan anak di DP3A Kota Semarang menunjukkan peningkatan pada tahun 2023, menunjukkan indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) mengalami peningkatan, yaitu meningkat 1,71% dibandingkan tahun 2022, mencapai nilai indeks 71,80.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) digunakan sebagai tolak ukur dalam menggambarkan upaya perlindungan anak di Kota Semarang. Dengan capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Semarang sebesar 71,80, menunjukkan hasil yang cukup baik dalam upaya perlindungan anak. Namun, masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat guna mencapai hasil yang optimal.

Dari hasil, capaian kinerja DP3A Kota Semarang dibutuhkan optimalisasi program perlindungan khusus anak menjadi prioritas utama DP3A Kota Semarang untuk meningkatkan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan korban. Hal tersebut sesuai dengan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak anak, berbagai upaya dilakukan untuk mendukung Kota

Semarang dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dari ancaman tindak kekerasan seksual.

#### **b) Efektivitas Implementasi Program**

Implementasi program yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang telah memberikan kontribusi besar dalam upaya penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Semua kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan dalam program pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, namun dibutuhkan perbaikan dalam layanan bagi anak korban tindak kekerasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus tindak kekerasan seksual masih belum optimal.

Efektivitas implementasi penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak, membutuhkan dukungan dari berbagai untuk memberikan layanan yang lebih baik. Berdasarkan data survei di Aplikasi ASIKMAS Kota Semarang dengan responden 28 orang yang telah menggunakan pelayanan dari DP3A Kota Semarang mayoritas menyampaikan kepuasan atas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat terhadap DP3A Kota Semarang dalam pelayanan konsultasi dan penanganan korban kekerasan, menunjukkan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang sangat baik mencapai 92,137.

Meskipun masyarakat telah menunjukkan kepuasan terhadap kinerja DP3A Kota Semarang, namun pada implementasinya efektivitas penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak masih belum optimal. Berbagai kendala ditemukan dalam pelaksanaan pendampingan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi maupun tindak kepedulian dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap anak korban tindak kekerasan seksual. Hal tersebut membutuhkan perhatian dan komitmen kuat dari berbagai pihak dalam menciptakan sinergi yang baik untuk meningkatkan memperbaiki efektivitas DP3A Kota Semarang sehingga anak korban tindak kekerasan seksual dapat ditangani secara optimal.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat**

### **A. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung yang menjadi indikator utama keberhasilan kinerja DP3A Kota Semarang dalam mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. DP3A Kota Semarang berkomitmen untuk memberikan pendampingan secara intensif terhadap korban selama proses hukum hingga pemulihan.

UPTD PPA menerapkan layanan terpadu untuk mempermudah pendampingan korban. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses penanganan kasus

sehingga korban tidak perlu berpindah tempat agar mendapatkan pendampingan sesuai yang dibutuhkan. Bagi korban yang membutuhkan pendampingan intensif, UPTD PPA memfasilitasi layanan rujukan dengan berbagai *stakeholders*. Kerja sama yang terjalin dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah dilakukan UPTD PPA untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan efektivitas upaya perlindungan khusus anak di Kota Semarang.

Upaya perlindungan khusus anak terhadap korban tindak kekerasan seksual semakin diperkuat dengan adanya penyediaan fasilitas rumah aman (*shelter*) sebagai tempat penampungan sementara. Pemerintah Kota Semarang melalui DP3A dan Dinas Sosial berkolaborasi untuk menyediakan bantuan rumah aman (*shelter*) maupun panti, apabila korban membutuhkan pemulihan yang lebih intensif.

UPTD PPA membantu menyediakan fasilitas dan layanan terpadu untuk menjaga kenyamanan dan keamanan bagi korban tindak kekerasan seksual. Lokasi rumah aman (*shelter*) dirahasiakan dengan ketat dan hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang. Pembatasan akses langsung dengan korban bertujuan agar menciptakan lingkungan aman sehingga meminimalisasi pengaruh luar

yang dapat menyebabkan trauma berkelanjutan.

Selain itu, dukungan *stakeholders* berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas kinerja DP3A Kota Semarang untuk mengatasi kasus tindak kekerasan seksual anak. Kerja sama tersebut akan mempermudah UPTD PPA dalam mengakses sumber daya yang lebih luas dan korban akan mendapatkan layanan pendampingan secara menyeluruh.

## **B. Faktor Penghambat**

DP3A Kota Semarang telah berupaya maksimal dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Namun, dalam pelaksanaan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat pencapaian hasil dengan optimal. Keterbatasan sumber daya, lemahnya SOP kerja sama untuk mengatur koordinasi antar *stakeholders* serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penanganan kasus. Kompleksitas penanganan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak.

Keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia menghambat aksesibilitas pendampingan terhadap korban. Pusat

layanan terpadu di DP3A Kota Semarang perlu dilengkapi dengan fasilitas dan tenaga ahli pendamping yang memadai, seperti ruang konseling anak yang luas dan nyaman, kendaraan operasional yang memadai serta tenaga ahli profesional yang terlatih.

Keterbatasan sumber daya dapat didukung dengan adanya kerja sama antar *stakeholders*. Keterlibatan *stakeholders* yang baik dapat menjadi solusi dalam proses penanganan kasus lebih efektif. Namun, sinergitas dan koordinasi antar *stakeholders* masih belum optimal. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi SOP kerja sama antar *stakeholders* secara komprehensif. Hal tersebut mengakibatkan ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing – masing pihak sehingga menghambat pelaksanaan penanganan kasus di lapangan.

Kemudian, kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak kekerasan seksual terhadap anak menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanganan kasus. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mengubah stigma negatif tentang tindak kekerasan seksual dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban.

## **KESIMPULAN**

Kinerja DP3A Kota Semarang dalam melaksanakan upaya perlindungan anak untuk mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak

menunjukkan hasil yang cukup baik. DP3A Kota Semarang secara konsisten mengoptimalkan berbagai upaya perlindungan anak, mulai dari program preventif, kuratif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pelaksanaan program oleh DP3A Kota Semarang didukung dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi korban. Untuk menjamin layanan yang terpadu, UPTD PPA telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur langkah-langkah penanganan kasus secara sistematis. Selain itu, dukungan anggaran dalam pelaksanaan program, bersumber dari APBD Kota Semarang serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan pemerintah pusat untuk UPTD PPA.

UPTD PPA menyediakan fasilitas rujukan bagi korban yang membutuhkan pendampingan intensif, yang bekerjasama dengan berbagai *stakeholders*. Keterlibatan *stakeholders* membantu dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya sehingga korban mendapatkan layanan yang optimal. *Stakeholders* berperan penting dalam berbagai kegiatan, seperti *policy creator*, *implementator*, *coordinator*, *akselerator* maupun *fasilitator*.

Capaian hasil kerja DP3A Kota Semarang dalam program perlindungan khusus anak menunjukkan peningkatan.

Hal tersebut karena adanya dukungan kerja sama yang kuat antar *stakeholders* sehingga DP3A Kota Semarang mampu memfasilitasi layanan pendampingan secara intensif bagi korban, seperti bantuan kesehatan, psikologis, hukum maupun sosial. Selain itu, korban disediakan rumah aman (*shelter*) sebagai tempat penampungan sementara agar terhindar dari ancaman luar yang dapat menyebabkan trauma.

Meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat efektivitas penanganan kasus, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya SOP kerja sama untuk mengatur koordinasi antar *stakeholders* serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan ditemukan beberapa hambatan yang ditemukan, adapun beberapa saran sebagai rekomendasi dalam meningkatkan kualitas kinerja DP3A Kota Semarang:

1. Memanfaatkan anggaran secara optimal untuk meningkatkan kebutuhan layanan pendampingan bagi korban, dengan anggaran yang memadai maka akan mendorong perbaikan sehingga dapat meningkatkan kapasitas fasilitas maupun tenaga ahli pendampingan.

2. Pengelolaan anggaran memiliki dampak langsung terhadap penyediaan layanan rumah aman (*shelter*) bagi korban tindak kekerasan seksual terhadap anak. Korban yang ditempatkan pada rumah aman (*shelter*) membutuhkan berbagai fasilitas pendukung dan tenaga pendamping untuk menjamin korban terlindungi dan mendapatkan kenyamanan.
3. Mengoptimalkan potensi media sosial untuk memberikan informasi secara berkala yang menjelaskan upaya-upaya dalam melakukan perlindungan dan mendukung korban serta tantangan yang dihadapi. Hal tersebut akan membangun aspirasi dan kepercayaan publik terhadap kinerja DP3A Kota Semarang dalam mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku dan Jurnal:**

- Andirfa, M. 2018. *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah "Suatu Kajian Terkait Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Aceh."* Lhokseumawe: Unimal Press.
- Anggraeni, E. J. 2023. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Wicarana* 2(1): 27-38.
- Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Kota Semarang, Pengendalian

- Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. 2025. "Data Kekerasan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah, 2020-2024." <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/data-statistik> (Januari 16, 2025).
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 2024. "Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak." <https://ppt-dp3a.semaarangkota.go.id/> (Maret 7, 2024).
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 2021. "Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Semarang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023." <https://dp3a.semarangkota.go.id/doku-men-perencanaan> (Desember 27, 2024).
- Huraerah, A. 2018. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ilham, M, and Welasari. (2020). *Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa*. Jatinangor: Alqaprint Jatinangor.
- Muhammad, M, and H. A Russeng. 2021. *Human Rights Law Perspektif HAM Dalam Hukum Positif*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Setyaningrum, R. P et al. 2022. *Buku Ajar Evaluasi Kinerja*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Tempo.co. Ma'aruf Cahyo: Indonesia Darurat Kekerasan Anak. sumber: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/01/diduga-korban-kekerasan-seksual-polisi-dalami-kasus-tewasnya-pelajar-sd-di-semarang>.
- Tsauri, S. 2014. *Manajemen Kinerja*. Jember: STAIN Jember Press.
- Qamar, N. 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Makassar: Sinar Grafik.
- Undang-Undang:**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang.
- Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.